TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENYALAHGUNAAN *SOFTWARE* KOMPUTER SECARA MASSAL BERDASARKAN PERJANJIAN LISENSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Oleh :
Paskalis Hendrikus Hetal

ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat selama ini telah banyak melahirkan berbagai penemuan, dan salah satu penemuan tersebut adalah komputer. Permasalahan yang saat ini timbul di Indonesia adalah maraknya pembajakan terhadap *software* komputer. Hal yang menarik adalah bahwa sampai saat ini instansi pemerintah pun turut serta dalam pelanggaran tersebut yaitu dengan menggunakan *software* komputer bajakan. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah bagaimanakah pelaksanaan perjanjian lisensi program komputer menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, dan bagaimanakah tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran lisensi penyalahgunaan *software* komputer secara massal atas hak cipta program komputer menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan gambaran yang sesungguhnya tentang objek yang diteliti dan kemudian dianalisis berdasarkan peraturan yang ada.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa dalam perjanjian lisensi mengenai *software* komputer antara *Microsoft* dengan POLWILTABES Bandung, terdapat penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak POLWILTABES Bandung dengan cara meng-*copy* atau memperbanyak *file software* komputer yang ada dalam komputer resmi hasil perjanjian lisensi dengan *Microsoft,* kemudian di install ke dalam unit komputer yang baru. Bentuk tanggung jawab perdata dari instansi pemerintah (POLWILTABES) Bandung atas penyalahgunaan (meng-*copy*, menggandakan dan atau memperbanyak) *software* komputer adalah berupa ganti rugi materil, permohonan maaf, dan pemulihan nama baik kepada pencipta *software* komputer. Bentuk tanggungjawab pidana adalah berupa sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat POLWILTABES Bandung merupakan instansi pemerintah, dalam hal perbuatan yang dilakukan untuk tujuan negara, oleh karena itu perlu adanya pertimbangan hakim dalam putusan sehingga penyelesaian dapat dilakukan melalui arbitrase dengan jalan musyawarah.